

SISTEM HUKUM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP KEGIATAN INVESTOR DI DAERAH¹

Oleh : Gloria Ch. Sumajow²

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan terpadu satupintu dalam pembentukan kebijakan investasi dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan terpadu satu pintu di daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Didalam terpadu satu pintu terdapat beberapa kebijakan yang harus di benahi oleh daerah dalam rangka pembentukan kebijakan investasi seperti peraturan daerah, penguatan institusi dan kelembagaan, keterlibatan masyarakat serta kepastian hukum. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan terpadu satu pintu yaitu pelayanan prima dari pemerintah, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompeten, kecanggihan teknologi dan diperlukan kebijakan dari pimpinan di dalam pelayanan kepada masyarakat dan perlu diperhatikan kepuasan untuk investor dalam negeri maupun luar negeri.

Kata kunci: Pelayanan terpadu, satu pintu, investor di daerah

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem pelayanan perizinan yang berlaku saat ini, pada kenyataannya dirasakan masyarakat masih ada hambatan birokratis. Terkesan dalam kebijakannya pemerintah sangat dilematis. Disatu sisi keberadaan investor merupakan salah satu sumber penyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah, disisi yang lain investor merasa keberatan jika terlalu banyak jenis pemungutan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Berdasarkan keadaan ini maka pemerintah harus menggerakkan sumber daya manusia yang siap untuk dapat menerapkan

sistem satu pintu yang lebih mudah sehingga investor tertarik menanamkan modal.

Menerapkan sistem satu pintu adalah memperkuat kelembagaan dan keleluasaan peran daerah sesuai prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Secara teoritis, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dalam hal ini Bupati diberi otoritas untuk mengelola daerahnya secara otonom untuk menarik investor menanamkan modalnya di daerah dengan memberikan ketentuan (perda) yang meringankan investor asing. Sejalan dengan itu kelembagaan dala menerapkan sistem satu pintumenjadi faktor yang kritis dan menjadi titik paling lemah, sehingga penataan dan penguatannya perlu diwujudkan.

Hambatan yang ditemukan lainnya yaitu panjangnya prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam perizinan dalam keputusan presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang tata cara penanaman modal, keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalm rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem satu pintu. Prosedur yang panjang semakin memberikan ketidak pastian pada investor baik waktu teralisasinya investasi, maupun biaya yang diperlukan.

Investasi yang diterima tanpa membedakan antara Penanaman modal dalam negeri (PMDL) atau penanaman modal asing (PMA). Setelah Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal menggantikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri menata kembali kekurangan kedua undang-undang ini kedalam satu pengaturan yang lebih menekankan ada suatu sistem pemberlakuan yang sama.

Era otonomi menambah permasalahan baru yaitu tarik menarik kewenangan baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota memberikan suatu prosedur yang berbelit-belit terhadap kegiatan investasi.Sekalipun berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah daerah , Sebab *de facto* pelaksanaan pula terhadap

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH.,MH, Grees Thelma Mozes, SH.,MH, Olij A. Kereh, SH.,MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711222

kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan di bidang investasi dalam bentuk pembagian urusan pemerintahan belum sepenuhnya disentuh oleh pemerintah daerah seperti yang ditegaskan dalam konsep otonomi daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah sistem pelayanan terpadu satupintu dalam pembentukan kebijakan investasi ?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan terpadu satu pintu di daerah ?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian Hukum Normatif, suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian teoritik dari sumber data sekunder yaitu literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan normatif dalam menganalisis data dan bahan hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan penelaan pustaka yang berkaitan dengan bentuk penelitian dan bahan yang diperlukan.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pelayanan Satu Pintu Dalam Pembentukan Kebijakan Investasi

Sistem Pelayanan Satu Pintu menjadi satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan Kegiatan investasi, yang sejak terbentuknya Undang-undang Penanaman modal Asing dan undang-undang Penanaman Modal dalam Negeri Tahun 1966-1967 menjadi latar belakang penting adalah pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dalam mewujudkannya maka perlu adanya kemudahan dalam memberikan pelayanan perijinan. Untuk mewujudkan tujuan nasional, pemerintah harus memikirkan segala aspek kehidupan untuk menggerakkan perekonomian maka setiap Pemerintah Daerah yang dalam pemberian desentralisasi otonomi daerah perlu memperhatikan aturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga menjamin tidak ada pihak yang dirugikan.

Semenjak bermulanya Otonomi daerah, belum tercapai konsensus mengenai model pelaksanaan otonomi daerah yang efisien dan tepat sasaran. Hal ini nampak jelas dari keputusan pemerintah untuk merevisi UU No.22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1999 dengan membuat UU no.22 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014 karena dianggap mengancam harmonisasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, tetap saja masih terdapat banyak pemikiran dan penafsiran pakar ekonomi publik dan pemerintah daerah yang belum terakomodasi. Dalam bidang investasi, pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas. Pelaksanaan otonomi yang terkesean setengah matang menciptakan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi bahkan kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2001 secara tidak langsung telah memperburuk iklim investasi di Indonesia.

Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah panjangnya jalur birokrasi investasi ini. Pada tanggal 12 April tahun 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keppres Nomor 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal (PMDN/PMA) melalui sistem pelayanan satu pintu (*one roof service*).³ Konsekuensinya dari keppres ini, penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilakukan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Hal ini berarti Gubernur/Bupafi/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu pintu. Belum tiga tahun

³ www.google.com, Keppres Nomor 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal (PMDN/PMA), diunggah 12 September 2013.

peraturan ini berjalan, pemerintah kembali mengeluarkan keputusan baru.

Pada tanggal 6 Juli 2006, Menteri Dalam Negeri, H.Moh Ma'ruf, S.E. mengeluarkan Permendagri No.24 tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.⁴ Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Pembinaan sistem ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dan kewenangan masing-masing.

Sejak digulirkannya kebijakan paket investasi, semua daerah dengan payung otonomi berlomba-lomba bersiap diri untuk menjadi tujuan yang baik bagi investor. Dalam rangka menarik minat investor di era globalisasi dan perdagangan bebas, membangun sistem perizinan berinvestasi di Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu dimensi terpenting. Mengingat, investor dalam menanamkan modalnya selalu mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, misalnya : selain faktor modal dan teknologi juga adalah faktor tenaga kerja, kemampuan pasar, persaingan, situasi politik, kepastian hukum dan faktor perizinan. Kesemuanya itu merupakan penentu efektivitas, produktivitas dan efisiensi dalam berusaha. Untuk mengantisipasi dan merealisasikan pelayanan yang menggairahkan bagi investor, Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan memberi kemudahan dalam bidang perizinan berinvestasi

Sistem pelayanan perizinan yang berlaku saat ini, pada kenyataannya dirasakan masyarakat masih ada hambatan birokratis. Terkesan dalam kebijakannya pemerintah sangat dilematis. Disatu sisi keberadaan investor merupakan salah satu sumber

penyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah, disisi yang lain investor merasa keberatan jika terlalu banyak jenis pemungutan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Sistem yang demikian tentunya harus segera dilakukan penyempurnaan. Hal ini ditandai dengan :

1. Prosedur pengurusan izin yang berbelit-belit dan terlalu banyak instansi yang terlibat;
2. Biaya yang terlalu tinggi;
3. Persyaratan yang tidak relevan;
4. Waktu penyelesaian izin yang terlalu lama;
5. Kinerja pelayanan yang sangat rendah

Deregulasi dan debirokratisasi pelayanan terpadu (*One Service Stop*) oleh beberapa badan, dinas, Kantor terkait dalam bidang perizinan maupun dalam bidang yang lain merupakan hal yang sangat mendesak dalam kaitannya mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Sedangkan Pasal 11 angka 12 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan tentang perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan hersamaan.

Dalam pasal 26 ayat (2) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa:ayat (2)Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu

⁴www.google.com ,Permendagri No.24 tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diunggah 12 September 2013.

satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Bentuk pelayanan terpadu ini bisa berbentuk kantor, dinas, ataupun badan. Dalam penyelenggaraannya, bupati/wali kota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi :

1. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP;
2. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
3. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
4. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
5. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau Lebih permohonan perizinan;
6. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan

7. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota.

Selain itu PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kearnanan berkas. Dalam pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat berarti sebagai satu instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi pelbagai perizinan (*licenses, permits, approvals dan clearances*). Tanpa otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut instansi pemerintah tidak dapat mengatur pelbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini instansi tersebut tidak dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan dalam berbagai tingkat administrasi, sehingga harus bergantung pada otoritas lain.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan sistem pelayanan terpadu (*One-Stop Service*) dalam pembentukan kebijakan investasi pemerintah pasca desentralisasi *One Stop Service* adalah bagian dari prioritas paket kebijakan yang harus dipersiapkan daerah dalam rangka investasi. Agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah daerah mengetahui perihal apa saja yang perlu dibenahi oleh daerah, dikarenakan banyaknya prioritas-prioritas yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah penguatan institusi dan kelembagaan serta kepastian hukum. Pembentukan sistem pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*) merupakan program yang termasuk di dalamnya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Pelayanan Satu Pintu

Sehubungan dengan investasi ini peranan pemerintah daerah untuk menjalankan koordinasi sangat dibutuhkan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dijalankan dengan kewenangan otonomi daerah yang telah diberi berdasarkan

perundang-undangan. Dalam pengembangan potensi daerah tersebut investasi merupakan bagian integral. Oleh karena itu potensi daerah harus dapat menjadi sasaran bagi pengelolaan pendapatan asli daerah. Namun yang menjadi faktor-faktor penghambat yaitu dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur terhadap kepastian perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan investasi di daerah. Sehingga nampak jelas kebijakan daerah terhadap mewujudkan iklim yang baik tidak sesuai dengan prinsip otonomi investasi otonomi daerah ini. Maka keadaan ini pun menghambat masuknya investasi ke daerah.

Kendala lain setelah pengurusan ijin lahan oleh investor bagi kegiatan investasi yaitu penolakan pembebasan lahan oleh masyarakat. Konsep dari Prinsip Swadaya yang dikemukakan oleh Notonagoro yang dikutip oleh Ferry Aries Suranta dalam bukunya Penggunaan Lahan Hak Ulayat memberikan pandangan bahwa tidak dianalisa, merupakan tujuan yang kuat sehingga sidang MPRS Tahun 1966 menganggap perlu untuk berulang-ulang kali dan mengulangi hubungan politik pembangunan ekonomi yang bebas aktif.⁵

Keputusan presiden RI Nomor 116 Tahun 1998 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang pembentuk Badan Koordinasi Penanaman modal Daerah, dalam pasal 2 badan koordinasi penanaman modal daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah tingkat I dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal daerah, memberikan persetujuan dan perijinan penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri tertentu ditetapkan oleh menteri Negara/Kepala badan koordinasi Penanaman modal berdasarkan kriteria tertentu dan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaannya.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan Pemenrintah Daerah pun diberikan kewenangan untuk memberi insentif melalui Peraturan daerah, berupa penyediaan sarana, prasarana, dana stimulasi, pemberian modal usaha, pemberian bantuan Teknis, keringanan biaya, dan percepatan pemberian ijin sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah.

Melaksanakan investasi dibutuhkan sejumlah ijin baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selain membutuhkan waktu yang cukup lama juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Izin tersebut diantaranya :

- a. Izin persetujuan Penanaman modal (SP. PMA/SP. PMDN)
- b. Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas atas pengimporan barang modal/bahan baku/penolong.
- c. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
- d. Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing (RPTKA)
- e. Izin Usaha Tetap (IUT)
- f. Izin Lokasi diberikan dan ditandatangani oleh Bupati/walikota
- g. Izin Undang-undang Gangguan (UNDANG-UNDANGG/HO) oleh Kabupaten/Kota
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Kabupaten /Kota
- i. Izin mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IKTA).

Berdasarkan izin yang wajib dilakukan oleh investor maka cukup membutuhkan waktu. Untuk itu, bagaimana cara memecahkan masalah yuridis yang ditimbulkan oleh kelalaian pengaturan peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya dengan pelayanan investasi dalam satu pintu. Pemerintah dalam hal ini BKPM, mengeluarkan *policy statement* di bidang investasi yang diantara lain mengemukakan, pemerintah menjamin bahwa pelayanan perizinan dalam era otonomi daerah tidak akan lebih buruk dari pada yang berlaku sekarang. Sistem pelayanan satu pintu baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berharap hambatan dalam melakukan investasi terpecahkan dengan keberadaan sistem ini.

⁵ Ferry Aries Suranta, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Halaman 139.

Harapan ini membuka peluang besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau di daerah, namun investor yang menanamkan modal belum merasakan aplikasi atau penerapan peraturan yang baik.

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, maka BKPM menindak lanjutinya dengan menerbitkan serangkaian kebijakan berupa sejumlah Keputusan, antara lain Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah; Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 59/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Pengendalian Penanaman Modal Di Dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KARPET) Kepada Ketua Pengelolaan KAPET. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 60/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 80/SK/1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Perubahan Penggunaan Lahan Bagi Proyek-Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Daerah, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tentang Pengendalian Penanaman Modal.

Menjadi titik tautnya adalah pemerintah daerah dalam menerima kewenangan ini. Menjalankan dan mengawasi sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan tujuan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bidang-bidang tertentu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta

agama berdasarkan pasal 10 ayat (3).⁶ Oleh karena itu dalam pelaksanaan undang-undang pemerintahan daerah tahun 2004 khususnya dalam melayani kebutuhan investor, kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya sangat mungkin terjadi.

Salah satu kelemahan dalam penanaman modal di Indonesia adalah tidak adanya konsisten dalam kebijakan, pengaturan dan implementasi otonomi daerah. Fasilitas dan kemudahan dalam mengurus izin bukanlah aspek yang terlalu dibutuhkan oleh investor tetapi yang terpenting yaitu perlindungan hukum melalui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, namun tidak memungkirih bahwa kebijakan tersebut harus memiliki dasar yang bertumpuk pada undang-undang Penanaman modal yang berlaku sehingga tercipta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah.

Salah satu bentuk penyempurnaan perundang-undangan dibidang penanaman modal adalah lahirnya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal. Setelah undang-undang ini berlaku maka perlu adanya sinkronisasi antara perundang-undangan lainnya untuk dapat memberikan kepastian hukum. Seperti yang tertulis pada pembahasan sebelumnya para investor dalam melakukan kegiatan penanaman modal tidak terlepas dari tujuan bisnis. Maka para investor sebelum melakukan penanaman modal selain melihat adanya peluang bisnis juga mempelajari berbagai aturan dan kondisi daerah yang akan dilakukannya penanaman modal. Aturan yang dimaksud adalah ada tidaknya aturan yang mengatur kegiatan investasi di daerah namun harus diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan di daerah tersebut tidak memberatkan bagi para investor atau memberikan kepastian hukum yang semakin jelas.

Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, investasi diartikan sebagai penanaman modal yang diarahkan untuk menunjang kegiatan produksi atau perluasan

⁶Undang-undang Otonomi Daerah, Lima Bintang, Surabaya, Halaman 11-12.

produksi. Ini menjadikan investasi mempunyai pengaruh yang sangat besar yang luas karena tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi sisi konsumsi dan memberikan peluang besar bagi kepenuhan tenaga kerja yang bersumber dari masyarakat lokal.

Investasi dalam bentuk penciptaan nilai tambah ekonomi, akan mendorong pembukaan dan perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kemudian pada gilirannya akan menstimulasi konsumsi masyarakat dan kemudian memperdalam pasar domestik. Karena itulah komponen investasi seringkali dijadikan patokan dalam menilai kualitas pertumbuhan ekonomi.

Sistem Pelayanan Satu Pintu adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Sementara itu Bupati sesuai dengan kewenangan dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu pintu sehingga kewenangan pemerintah provinsi hanya memperpanjang izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Sehingga Salim berpendapat bahwa pemerintah kabupaten/kota, hanya berwenang menerbitkan:

1. Izin lokasi
2. Sertifikat hak atas tanah;
3. Izin mendirikan bangunan
4. Izin undang-undang gangguan⁷

Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal di perkuat dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Seperti diatas kewenangan serta fungsi yang di jalankan baik BKPM dan Kantor Penanaman Modal daerah harus berupaya melaksanakan semua tugas dengan baik seperti yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun terdapat kekurangan yang sangat mempengaruhi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan baik di daerah, yaitu koordinasi

kebijakan penanaman modal berdasarkan pasal 27 sampai pasal 30 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu :

1. Antar instansi Pemerintah
2. Antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia
3. Antar pemerintah dengan pemerintah daerah
4. Koordinasi antara pemerintah daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Didalam terpadu satu pintu terdapat beberapa kebijakan yang harus di benahi oleh daerah dalam rangka pembentukan kebijakan investasi seperti peraturan daerah, penguatan institusi dan kelembagaan, keterlibatan masyarakat serta kepastian hukum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan terpadu satu pintu yaitu pelayanan prima dari pemerintah, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompeten, kecanggihan teknologi dan diperlukan kebijakan dari pimpinan di dalam pelayanan kepada masyarakat dan perlu diperhatikan kepuasan untuk investor dalam negeri maupun luar negeri.

B. SARAN

1. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui pelayanan terpadu satu pintu selain menjadi produk kebijakan dari pemerintah daerah untuk percepatan pelayanan kepada investor, tentunya membutuhkan partisipasi juga dari masyarakat untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam pencapaian tujuan ditetapkannya pelayanan terpadu satu pintu. Sehingga dengan demikian setiap hal yang menjadi kelemahan pemerintah dari implementasi kebijakan ini, bisa dikritisi oleh masyarakat yang bersifat membangun dan memperbaiki sistem ataupun metode pelayanan ini.
2. Disamping itu juga tentunya diperlukan peraturan yang mengatur dengan tegas dan terperinci sebagai suatu acuan melaksanakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dibutuhkan suatu proses

⁷*Id*, Halaman 229

pelayanan yang akuntabel sehingga setiap kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik itu dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah yang bertindak sebagai pengawas lebih tinggi untuk bahan evaluasi dan perbaikan di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Ferry Aries Suranta, Penggunaan Lahan Hak Ulayat dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- H.R Abdussalam, Politik Hukum, PTIK, Jakarta, 2011.
- Hadi Setia Tunggal, Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal, Harvarindo, Jakarta, 2010.
- <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan>, Teori Kedaulatan.
- Munir Fuady, Pasar Modal Modern Tinjauan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.
- Otje Salman, Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah, Reflika Aditama, Bandung, 2010.
- Romora Edward, Tinjauan Kelembagaan Sistem Perizinan Investasi Terpadu (One-Stop Shop) dan Pengaruhnya terhadap Reformasi Administrasi Daerah Pasca Desentralisasi, Karya Tulis Ilmiah, 2007.
- Salim HS, Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Salim HS, Hukum investasi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Edisi 2, Jakarta, 2008.
- www.google.com, Keppres Nomor 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal (PMDN/PMA).
- www.google.com, Permendagri No.24 tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- www.google.com, Perpres Nomor 27 tahun 2014 mengenai pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal.
- www.google.com, Perpres Nomor 97 tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- www.google.com, Perpres Nomor 39 tahun 2014 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
- www.google.com, Perpres Nomor 23 tahun 2014 mengenai tentang pemerintah daerah